



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 38 /PP.04.1/1506/2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENAH MENDALUH
PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan RENAH MENDALUH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 138/PP.04.1/1506/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENAH MENDALUH PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan RENAH MENDALUH pada KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



(HAIRUDDIN, S.SOS)

LAMPIRAN

SK NOMOR : 38 /PP.04.1/1506/2022


TENTANG :

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
1	13-15060800002215	AGUSALIM	Laki-laki	RENAH MENDALUH	Lubuk Beringin Rt/Rw 02/01, Kel.Lubuk Kambing, Kec.Renah Mendaluh
2	13-1506080000228	Anggijan Dinata Siregar	Laki-laki	RENAH MENDALUH	Kel.Lubuk Kambing rt08, Kec.Renah Mendaluh
3	13-1506080000227	ZULKIFLI	Laki-laki	RENAH MENDALUH	DUSUN SUNGAI GELUGUR RT/RW : 02/01. DESA MUARA DANAU
4	13-1506080000223	RONI	Laki-laki	RENAH MENDALUH	JLN LINTAS TIMUR SIMPANG NIAM RT006/RW003
5	13-1506080000225	Yunardi	Laki-laki	RENAH MENDALUH	Jl lintas tengah,RT 06

Kuala Tungkal, 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


(HAIRUDDIN, S.Sos)